



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 6 Oktober 1973.
Nomor : 19619/73.
Perihal : Penunjukan Djamukim M. S.I.P.P. No. 13725/71
sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan tembok
penahan, ban beton dan perkerasan tempat parkir
di Babakan Siliwangi Kotamadya Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Nota Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung tertanggal 27 September 1973 No. 102/DPU/73, perihal pembuatan tembok penahan, ban beton dan perkerasan tempat parkir di Babakan Siliwangi;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan rencana pembuatan tembok penahan, ban beton dan perkerasan tempat parkir di Babakan Siliwangi dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksanaanya;
- b. bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara voorfinanciering;
- c. bahwa DJAMUKIM M. S.I.P.P. No. 13725/71 telah menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut secara voorfinanciering;
- Mengingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1965 jo. Undang2 No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;
7. Nota Keuangan dan APBD Tahun Anggaran 1973/1974;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Menunjuk DJAMUKIM M. S.I.P.P. No. 13725/71 sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan tembok penahan, ban beton dan perkerasan tempat parkir di Babakan Siliwangi Kotamadya Bandung secara voorfinanciering dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat pekerjaan;
- b. Urutan prioritas;
- c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran.

Diatur dalam surat perjanjian tersendiri antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan pelaksana.

II. Surat Perintah Kerja (SPK) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak;

III. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik Kotamadya Bandung;
3. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub Direktorat/Inspektorat Pengawasan/
Sub Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Wilayah Kotamadya Bandung;
6. Para Camat Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)